MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Monev Inovasi Pelayanan Nomor -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026, Tanggal 14 Oktober 2026

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2026
Pukul : 14.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan
Peserta : 1. Ketua PTUN Kupang
2. Wakil Ketua PTUN Kupang
3. Tim Inovasi Pelayanan PTUN Kupang

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Bapak Ketua PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat menjelaskan bahwa inovasi pelayanan merupakan program unggulan yang berkaitan erat dengan pembangunan Zona Integritas (ZI). Akan tetapi, Pimpinan rapat merasa heran ketika membaca judul SK yang tertulis "inovasi-inovasi layanan" atau "inovasi pelayanan". Merasa ruang lingkup inovasi tersebut disempitkan, pimpinan langsung meminta penjelasan kepada Pak Zainal mengenai maksud penamaan tersebut. Pak Zainal menjelaskan bahwa istilah inovasi pelayanan disematkan karena hasil keluaran (output) dari program tersebut yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Mendengar hal itu, pimpinan meluruskan cara pandang yang ada: inovasi kantor sesungguhnya memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, tidak melulu terpaku pada pelayanan eksternal masyarakat.
2. Diskusi pun berlanjut ke inventarisasi inovasi yang sudah ada, Dari pembahasan tersebut, terkonfirmasi bahwa kantor telah memiliki empat inovasi, Pimpinan

juga menegaskan bahwa program/inovasi seperti "Google form" sama sekali bukan sebuah inovasi.

3. Sebagai contoh sebuah inovasi, Pimpinan menceritakan sebuah inovasi di PTUN Yogyakarta. Di sana, terdapat inovasi sederhana berupa layanan permohonan informasi secara daring (online), sebuah ide simpel yang tidak pernah terpikirkan di PTUN Kupang, karena selama ini masyarakat selalu diharuskan datang langsung ke kantor, Pimpinan mendorong agar tim berani menggagas terobosan serupa yang belum pernah dibuat di satuan kerja lain, seperti pendaftaran seleksi Posbakum secara daring (online) atau aplikasi pemantauan dan evaluasi (monev) daring, bukan sekadar program yang kaku.
4. Di tengah pemaparan ide tersebut, pimpinan mulai membedah peran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Tim Inovasi. Pimpinan menjelaskan alur yang benar: pertama-tama, Ketua mengeluarkan SK pembentukan Tim Inovasi. Setelah itu, tim bertugas menyaring berbagai ide serta menentukan gagasan mana yang layak dijadikan inovasi. Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua untuk disetujui dan diterbitkan SK Penetapan Inovasinya
5. Tugas Tim Inovasi, setelah SK penetapan terbit, tim inovasi hanya bekerja satu kali dalam setahun. Evaluasi berkala setiap triwulan (tiga bulan) beserta pemeriksaan buku panduan (manual book) seharusnya dilakukan terhadap inovasi dan pemilik aplikasinya.

Rapat Monev Inovasi Pelayanan ditutup dan selesai pada pukul 14.20 WITA.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang,

Notulis,

Novatsiana Aminda Doko, S.P
NIPPPK.199711222025212026

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIP.197808172003121001